

Pati, 1 Oktober 2020

Kepada Yth,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Di tempat

DITERIMA DARI .. <i>Pemohon.</i>	
Hari <i>Minggu</i>
Tanggal <i>4 Oktober 2020</i>
Jam <i>13.17 WIB</i>

(via simpal. mki-online)

Hal : **Permohonan Pengujian Undang-Undang** Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Pemohon sebagaimana bertanda tangan dibawah ini, nama Ahmad Amin, SST. , Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, berdomisili di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, bertindak sebagai bagian warga negara Indonesia yang menerima kesejahteraan berdasar Gaji Pokok yang ditetapkan oleh Pemerintah/ Negara untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

A. POKOK PERKARA

Pemohon berpendapat bahwa dalam Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) terdapat unsur bagian dasar hukum dan materi yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah untuk menguji dan memutuskan permohonan Pemohon, antara lain tertuang dalam:

1. **Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945:** "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**."
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD RI 1945 menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar*";

3. Bahwa dalam menimbang huruf b Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa Pasal 10 (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK): "Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,"

5. Bahwa Para Hakim Mahkamah Konstitusi adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas, kepribadian baik, bersikap adil dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagaimana Pasal 15 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; b. adil; dan c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

6. Pasal 29 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman : "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji UU terhadap UUD RI Tahun 1945;"
7. Bahwa Hakim Konstitusi telah bersumpah menyebut nama Allah Zat yang menciptakan langit bumi dan diantara keduanya menurut agamanya sebagaimana Pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya, yang berbunyi sebagai berikut :

Sumpah hakim konstitusi:

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus -lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa"

8. bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi

agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

9. bahwa Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara menjalankan pembagian kekuasaan sesuai Konstitusi UUDNRI 1945.
10. Bahwa permohonan pengujian UU dapat menguji pembentukan UU dan materi pasal, ayat atau bagian sebagaimana dalam UU nomor 24 Tahun 2003 Pasal 51 ayat (3) menyatakan :
"Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
 - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
11. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang-Undang selanjutnya disebut PMK No. 6/2005) menyatakan, "*Pengujian materiil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945*";
12. Bahwa objek pengajuan permohonan judicial review dilakukan terhadap dasar hukum pembentukan UU a quo, ketentuan pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) , pasal 18 ayat (2), pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1) UU nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan (5), Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 22A, Pasal 22D, Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 23C, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (2) dan Pasal 28H ayat (4) UUDNRI Tahun 1945.

13. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* terhadap UUD tahun 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat;

C. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN PEMOHON

14. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara*";
15. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan "*yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
16. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Perkara Nomor 11/PUU-VI/2007 dan putusan-putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat:
- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
17. Bahwa Mahkamah melalui Putusan Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang pengujian Perubahan Kedua UU MK pada halaman 59 memberikan perluasan terhadap kualifikasi Pemohon selengkapnya berbunyi, "*dari praktik Mahkamah (2003 - 2009), perorangan WNI,*

terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintahan daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil undang-undang terhadap UUD 1945". Yang mana Putusan tersebut telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah;

18. Bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, saat ini bekerja sebagai PNS Daerah Kabupaten Pati yang menerima gaji pokok PNS berdasar Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai negeri Sipil perubahan terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan belas PP nomor 7 Tahun 1977 secara langsung maupun tidak langsung adalah bagian daripada Eksekutif, sehingga memiliki hak untuk membicarakan UU a quo baik materi maupun dasar hukumnya, prosedur dan peran lembaga eksekutif dan legislatif dalam menjalankan Konstitusi UUDNRI 1945, kepastian kewenangan lembaga Legislatif DPD dan DPR serta Eksekutif Presiden.
19. Bahwa dengan berlakunya ketentuan a quo, yang menetapkan gaji pokok sebagai besaran mata anggaran tunjangan profesi dan belanja keuangan negara untuk kelompok guru dan dosen berdasarkan penalaran yang wajar telah melanggar hak konstitusional Pemohon atas bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945.
20. Bahwa dengan berlakunya ketentuan a quo, yang menyatakan gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan penalaran yang wajar telah melanggar hak konstitusional Pemohon pengakuan, dan kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUDNRI Tahun 1945. Seharusnya UU a quo memperhatikan batas kewenangan satuan pendidikan dalam kepegawaian sebagaimana UU terkait Kepegawaian. Guru di sekolah negeri yang punya gaji pokok itu Pegawai Negeri Sipil dan diangkat oleh Pemerintah. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak memiliki kewenangan mengangkat guru dan keputusan Kepala satuan pendidikan tidak bisa dibiayai langsung oleh APBN atau APBD.
21. Bahwa dengan berlakunya ketentuan a quo, yang menisbatkan gaji pokok guru yang diangkat satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Gaji pokok dosen kepada Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil yaitu PP no. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil berdasarkan penalaran yang wajar telah melanggar hak konstitusional Pemohon jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama dihadapan hukum yang telah diatur Pasal 28D ayat (1). Seharusnya peraturan bisa membedakan antara antara gaji pokok guru dengan gaji pokok yang diterima guru, gaji pokok dosen dengan gaji pokok yang diterima dosen serta gaji pokok profesor dengan gaji pokok yang diterima profesor. Akibatnya besaran Gaji Pokok PNS terbatas tetapi beban APBN akibat Gaji pokok PNS berlipat ganda besarnya dibajak terjajah tunjangan profesi guru dan dosen, sehingga Gaji Pokok PNS sulit naik.

22. Bahwa dengan berlakunya ketentuan a quo, yang menetapkan gaji pokok menjadi besaran tunjangan profesi, tunjangan khusus guru/ dosen serta tunjangan kehormatan bagi profesor berdasarkan penalaran yang wajar telah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk berhak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, yang telah diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUDNRI Tahun 1945. Seharusnya tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tunjangan kehormatan dihitung secara profesional dan proporsional sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara. Akibatnya Pemerintah enggan menaikkan gaji pokok PNS tetapi menetapkan Gaji ke-14 (empat belas) ternyata tidak efektif untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan PNS mengimbangi tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ke- 2 dan ke-3 dan ini suatu bentuk pembatasan dan penjajahan terhadap kesejahteraan PNS.
23. Bahwa UU a quo dasar hukum pertama menyatakan UU berasal dari DPR atas usul DPD terkait Pendidikan dan kedua merupakan perintah langsung UU Sisdiknas telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum pelaksanaan pembagian kekuasaan negara sesuai Konstitusi UUDNRI 1945 terutama kewenangan dan kedudukan DPD dalam pasal 22D. Kewenangan DPD terkait pendidikan adalah memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang serta mengawasi jalannya UU terkait pendidikan dan melaporkannya kepada DPR. UU nomor 20 tahun 2003 tidak ada perintah langsung aturan lebih lanjut terkait tenaga pendidik dan kependidikan dengan Undang-Undang.
24. Bahwa berlakunya UU a quo yang mengamanatkan mata anggaran tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tunjangan kehormatan serta besaran belanja negara dalam undang-undang sebagai produk yang menggambarkan kewenangan dan hak Lembaga Legislatif DPR telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa negara Republik Indonesia dikelola sesuai Konstitusi. Padahal Keuangan Negara merupakan bagian dari Pemerintahan yang menjadi wewenang Presiden. Inisiatif belanja keuangan negara oleh DPR tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 23 serta Pasal 20A terkait Indonesia adalah Negara Hukum, Kedudukan dan pembagian Kewenangan Presiden dan DPR dalam konstitusi UUDNRI Tahun 1945.

25. Bahwa berlakunya UU a quo yang berasal dari DPR atas usul DPD terkait pendidikan, serta amanat perintah Lembaga Legislatif DPR dan DPD belanja keuangan negara untuk tunjangan profesi, khusus dan kehormatan profesor sejak 2005 telah merugikan keuangan negara, terakumulasi lebih dari Rp 600T uang negara dibelanjakan tidak sesuai Konstitusi. Ketentuan teknis dalam UU a quo telah menabrak UU Keuangan Negara. Hal ini melanggar Pasal 23 dan Pasal 4 UUDNRI Tahun 1945.
26. Bahwa pentingnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon adalah sangat penting dalam mengawal jalannya Negara sesuai Konstitusi UUDNRI 1945. Jika Mahkamah tidak mengabulkan, maka yang terjadi adalah berikut:
- a. Hilangnya hak Konstitusional pemohon untuk kedudukan yang setara dalam hukum dan pemerintahan, serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
 - b. Mencederai Integritas Indonesia sebagai negara hukum yang adil karena adanya UU a quo yang dzolim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya yaitu menetapkan gaji pokok sebagai besaran tunjangan serta rumusan hukum yang tidak jelas;
 - c. Berlanjutnya penjajahan atas kesejahteraan PNS dan pensiunan PNS untuk superioritas kelompok Guru dan Dosen;
 - d. Secara langsung maupun tidak langsung Mahkamah Konstitusi mengamandemen/ menghapus pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUDNRI 1945;
 - e. Mahkamah Konstitusi menambah ketidakpastian kewenangan DPR selain membahas dan pengawasan juga mengusulkan Anggaran Belanja Negara dan penetapan APBN tidak setiap tahun.
 - f. Mahkamah Konstitusi melegalisasi intervensi DPR menggantung dan memasung kewenangan Presiden dalam manajemen kepegawaian ASN dan pengelolaan Keuangan Negara yang seharusnya diatur dengan Peraturan Pemerintah tetapi ditarik kedalam UU produk Lembaga Legislatif DPR berakibat pembatasan kemerdekaan Presiden dalam manajemen pegawai dan pengelolaan Keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara.
 - g. Bahwa amanat Konstitusi dalam otonomi daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya, DPR melalui UU a quo mengintervensi hak dan kewenangan Kepala Daerah dalam menyusun RAPBD setiap tahun sebagaimana mestinya.
 - h. Pelaksanaan pembagian kekuasaan yang diatur konstitusi UUDNRI 1945 tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tanggung jawab mahkamah konstitusi dalam *check and balance* kedudukan tiap lembaga tinggi negara adalah setara gagal.

D. NORMA- NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

27. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut:

a. bagian Dasar Hukum Pembentukan Undang-Undang Guru dan Dosen a quo:

Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

b. Materi muatan pasal dan ayat berikut:

Pasal 16 (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Pasal 16 (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Pasal 18 (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Pasal 53 (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Pasal 55 (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Pasal 56 (1) Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara 2 (dua) kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

28. **NORMA UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG DIJADIKAN SEBAGAI PENGUJI, yaitu :**

- a. Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum
- b. Pasal 4 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar.
- c. Pasal 5 ayat (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
- d. Pasal 18 ayat (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**)
- e. Pasal 18 ayat (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.**)
- f. Pasal 20 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- g. Pasal 20A ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan
- h. Pasal 22A Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.**)
- i. **Pasal 22D ayat (1)** Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- j. **Pasal 22D ayat (2)** Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.***)
- k. Pasal 23 ayat (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan **setiap tahun** dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***)

- l. **Pasal 23 ayat (2)** Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
- m. **Pasal 23C** Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.***
- n. **Pasal 27 ayat (1)** Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- o. **Pasal 28D ayat (1)** Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)
- p. **Pasal 28D ayat (2)** Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**)
- q. **Pasal 28H ayat (4)** Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.**)

E. ALASAN-ALASAN PEMOHON DENGAN DITERAPKAN UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

- A. *Penggunaan gaji Pokok PNS sebagai besaran tunjangan adalah bentuk ketidakadilan dan kedholiman.***

PERUMUSAN HUKUM YANG TIDAK JELAS

29. Bahwa sesuai UUDNRI Tahun 1945 Pasal 22A menyatakan Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Tindak lanjut pasal 22A tersebut adalah Undang–Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan. Pada Pasal 5 menyatakan:

"Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Bahwa *Pasal 16 (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Pasal 18 (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.** Sesungguhnya sampai judicial review diajukan, tidak ada gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah, yang ada adalah gaji pokok PNS yang diterima oleh guru yang diangkat oleh Pemerintah. Selama lebih 15 tahun berlakunya UU a quo tidak pernah ada landasan hukum besaran gaji pokok guru.

Bahwa Pasal 53 (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.**

Pasal 55 (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.** Sesungguhnya sampai judicial review diajukan, tidak ada gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah, yang ada adalah gaji pokok yang diterima oleh dosen yang diangkat oleh Pemerintah. Selama lebih 15 tahun berlakunya UU a quo tidak pernah ada landasan hukum besaran gaji pokok dosen.

Pasal 56 (1) Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara 2 (dua) kali **gaji pokok profesor** yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Sesungguhnya sampai judicial review diajukan, tidak ada gaji pokok profesor yang diangkat oleh Pemerintah, yang ada adalah gaji pokok yang diterima oleh profesor yang diangkat oleh Pemerintah. Selama lebih 15 tahun berlakunya UU a quo tidak pernah ada landasan hukum besaran gaji pokok profesor.

Bahwa Gaji pokok guru tidak sama dengan gaji pokok yang diterima guru.

Bahwa Gaji pokok dosen tidak sama dengan gaji pokok yang diterima dosen.

Bahwa gaji pokok profesor tidak sama dengan gaji pokok yang diterima oleh profesor.

30. Bahwa nomenklatur frase gaji pokok guru, gaji pokok dosen, gaji pokok profesor adalah obyek hukum mandiri yang muncul pertama kali dalam UU Guru dan Dosen, maka diperlukan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah sebagai dasar hukum pengaturan Besaran gaji pokok guru, gaji pokok dosen, dan gaji pokok profesor. Lain jika perumus hukum memilih kalimat gaji pokok yang diterima oleh guru, dosen atau profesor maka masih masuk akal dan logika mengartikannya sebagai gaji pokok PNS yang faktanya diterima oleh guru, dosen dan profesor saat UU a quo disahkan. Pemerintah melaksanakan perintah pasal 16 ayat 2, Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), pasal 55 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1) dengan PP nomor 7 Tahun 1977 dan perubahannya terakhir dengan PP Nomor 15 Tahun 2019 melanggar Konstitusi UUDNRI Pasal 5 ayat (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya

31. Bahwa pasal 16 ayat (2) dan pasal 18 ayat (2) memilih kata "***diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama***" menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan yang fatal. ***Kerancuan tersebut:***

a). Gaji pokok guru, bukan gaji pokok yang diterima oleh guru. Konsekuensinya adalah harus ada aturan pelaksanaan tentang GAJI POKOK GURU dalam Peraturan Pemerintah . Jika dilaksanakan dengan asumsi gaji pokok yang diterima oleh guru yaitu GAJI POKOK PNS. Gaji pokok guru dan gaji pokok yang diterima guru adalah berbeda.

b). Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, bukan yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah Daerah. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yaitu Sekolah negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat Guru. Sesuai UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

(1) Kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan kedudukan hukum.

(2) Kebijaksanaan manajemen Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintah.

- c) pilihan kalimat ***Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah*** bertentangan dengan pasal 24 UU aquo yang menyatakan Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan formal sesuai kewenangan.
- d). Kalimat "***diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama***". Tunjangan profesi Guru berdasar gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan tetapi selalu disuarakan sesuai gaji pokok PNS, dan pelaksanaan pembayarannya sebesar gaji Pokok PNS. dimana PNS diangkat oleh Presiden atau pejabat berwenang yang mendapat pendelegasian. Hal ini berarti menyamakan kedudukan kepala satuan pendidikan negeri sama dengan kedudukan Kepala Pemerintah Presiden, Gubernur, Bupati serta para pejabat lain yang berwenang mengangkat PNS.
- e). Kalimat "***diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama***" jika satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sama dengan Sekolah Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis. Tidak ada aturan yang memberi kewenangan Sekolah Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Pendidikan suatu Pemerintah Daerah memiliki keputusan terkait kepegawaian sebagaimana yang dimiliki oleh Bupati sebagai kepala Pemerintah Daerah. Maka pilihan kata "guru yang diangkat oleh satuan pendidikan" adalah menafikkan kewenangan, peran dan tanggung jawab Pemerintah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam manajemen kepegawaian dan tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya bertentangan dengan UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara **Pasal 53**

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;

- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota."

f). Pilihan kata "diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama" , dengan memperhatikan kewenangan satuan pendidikan, kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah serta kedudukan PNS, maka gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan tidak bisa dimaknai sebagai Gaji Pokok PNS. Pemaksaan besaran gaji pokok PNS sebagai besaran tunjangan profesi adalah bertentangan dengan prinsip negara hukum dan merugikan hak pemohon untuk mendapat perlakuan yang adil dan kepastian hukum dalam hubungan kerja dan pemerintahan.

32. Bahwa PP Nomor 7 tahun 1977 dijadikan sebagai pelaksanaan UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen a quo tidak sesuai dengan Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 UU P3, yang menyatakan ;

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

33. Bahwa dalam UU a quo muncul frase baru gaji pokok guru, gaji pokok Dosen, dan gaji Pokok Profesor maka diperlukan peraturan pelaksanaan yang dibentuk sebagai tindak lanjut UU a quo. Jika dilaksanakan dengan PP sebelum tahun 2005, hirarkinya menjadi SUNGSANG, terbalik tidak sesuai dengan kaedah yang berlaku. Penggunaan PP tentang gaji Pokok PNS sebagai bentuk pembajakan hukum. Pembajakan ini tidak sesuai prinsip Indonesia Negara hukum. Pembajakan hukum ini sangat merugikan PNS.

34. Bahwa Presiden tidak menetapkan Peraturan Pemerintah terkait frase baru gaji pokok guru, gaji pokok Dosen, dan gaji Pokok Profesor adalah melanggar konstitusi

UUDNRI Tahun 1945 pasal 5 ayat (2) berbunyi "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya." Serta pasal 22A yang menyatakan **Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.**

Menggunakan gaji pokok PNS sebagai besaran tunjangan profesional,

Penggunaan gaji pokok PNS sebagai tunjangan tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum sebagai negara hukum, karena:

- a. Gaji pokok PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan serta masa kerja, Tidak berdasar jabatan ataupun tingkatan jabatan.
- b. Gaji Pokok PNS sedangkan Guru adalah Jabatan Fungsional

35. Bahwa Lembaga Legislatif DPR tidak memperhatikan tindak lanjut peraturan pelaksanaan dari terbentuknya UU menunjukkan kelalaian DPR dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang. Disahkannya UU a quo harus diikuti dengan aturan pelaksanaannya dengan Peraturan pemerintah terhadap pengaturan gaji pokok guru, dosen dan profesor, tidak bisa menggunakan PP dari pelaksanaan UU Pokok-Pokok kepegawaian. DPR tidak sungguh-sungguh menjalankan tugasnya pada UU MD3 Pasal 71 huruf d "melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah" sebagai penjabaran UUDNRI tahun 1945 Pasal 20A ayat (1) "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan"

36. Bahwa penggunaan Gaji Pokok PNS sebagai gaji Pokok Guru, Gaji Pokok Dosen dan Gaji Pokok Profesor untuk besaran Tunjangann profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Kehormatan Profesor dalam UU a quo merugikan pemohon , sebagai berikut:

Bahwa Presiden Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN serta **kekuasaan pengelolaan keuangan negara** , tetapi dalam UU a quo diluar kendali Presiden telah mengambil alih kebijakan kesejahteraan Guru dan Dosen sehingga Presiden tidak leluasa dalam membuat kebijakan, pembinaan dan manajemen ASN serta pengelolaan keuangan negara. UU a quo telah mengistimewakan guru dan dosen serta merugikan kedudukan

pemohon dan PNS secara umum. Hal ini menimbulkan Diskriminasi kedudukan dan perlakuan terhadap pemohon didalam hukum dan pemerintahan. Materi penetapan tunjangan dan besaran belanja negara bagi guru dan Dosen pada UU aquo telah merugikan hak konstitusional pemohon **Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya**

37. **Bahwa** menggunakan gaji pokok PNS yang menjadi standar minimal kesejahteraan pemohon yang dipersamakan dengan Gaji Pokok Guru, kemudian disamakan dengan Gaji Pokok Dosen, disamakan juga dengan Gaji Pokok Profesor telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwasanya PNS, Guru, Dosen dan profesor adalah berbeda dan tidak dapat disamakan kedudukan. Ketentuan hukum dalam UU a quo adalah Gaji pokok guru, Gaji Pokok Dosen, serta gaji Pokok Profesor sehingga tidak bisa disamakan dengan gaji pokok yang diterima oleh guru, Dosen ataupun profesor. Perbedaan ketentuan hukum dan pelaksanaannya menimbulkan tidak ada jaminan dan kepastian hukum bagi pemohon.
38. **Bahwa adil diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak kepentingan, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan, dan meletakkan segala urusan pada tempat yang sebenarnya tanpa ada aniaya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, Kata adil dilawankan dengan kata dzalim yaitu menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Menggunakan gaji pokok PNS sebagai tunjangan Profesi, Tunjangan khusus, tunjangan Kehormatan Profesor adalah dzalim dan ketidakadilan peraturan. Peraturan itu menunjukkan tidak adanya perlindungan hukum terhadap standar kesejahteraan PNS. Mengasumsikan gaji pokok PNS sesuai PP nomor 7 tahun 1977 sama dengan gaji pokok guru, dosen dan profesor telah merugikan hak konstitusional pemohon Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)**
39. **Bahwa** penggunaan gaji pokok PNS sebagai asumsi besaran gaji pokok guru, dosen dan profesor membuat posisi Gaji pokok PNS dan tunjangan Profesi bertolak belakang. Hal ini karena keduanya dibeayai oleh APBN yang terbatas. Kebijakan tunjangan profesi mirip mainan Junkat Jungkit Anak- Anak terhadap Gaji Pokok PNS pada posisi yang berseberangan. Hal ini terbukti saat Pemerintah rajin menaikkan gaji pokok PNS, maka Tunjangan Profesi tidak mampu dibayar sebagaimana mestinya pada tahun 2012, 2013 dan 2014. Sebaliknya, saat pemerintah tidak menaikkan Gaji Pokok PNS yang mampu

mengimbangi inflasi dan kemajuan ekonomi negara seperti rentang tahun 2015 sampai sekarang, tunjangan Profesi dapat terbayar bahkan jumlah penerima selalu meningkat. Ketika gaji pokok PNS diangkat naik, maka Tunjangan Profesi turun kemampuan bayarnya, tetapi saat gaji pokok relatif stagnan, tunjangan profesi terbayar dan jumlahnya meningkat. Menggunakan gaji Pokok PNS untuk memenuhi asumsi sebagai gaji pokok Guru, Gaji pokok dosen dan gaji pokok profesor merugikan Pemohon dan PNS secara umumnya.

40. Bahwa penggunaan asumsi gaji pokok PNS sebagai besaran tunjangan dalam UU a quo berakibat duplikasi besaran dalam belanja negara, yang berakibat tekanan terhadap besaran gaji pokok PNS yang relatif stagnan dibanding melajunya jumlah belanja tunjangan akibat amanat UU a quo. Amanat UU a quo Gaji pokok PNS sebagai tunjangan untuk jabatan Guru, Dosen dan Profesor baik negeri maupun swasta telah merugikan hak pemohon untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Seharusnya penghitungan tunjangan profesi, tunjangan khusus serta tunjangan kehormatan dihitung secara profesional dan proporsional sesuai tanggung jawab dan resiko pekerjaan tidak menduplikasi gaji pokok PNS. Duplikasi gaji pokok PNS untuk tunjangan dalam UU a quo telah merugikan hak konstitusional pemohon Pasal 28D ayat (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.)**

41. Bahwa UU Guru dan Dosen mengamanatkan pemberian tunjangan profesi dan tunjangan khusus **diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok Guru/ dosen yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama**, kenyataan sampai saat ini tidak ada pembentukan peraturan perundangan yang menetapkan besaran Gaji Pokok Guru dan Dosen tetapi Guru dan Dosen berstatus PNS menerima Gaji Pokok PNS (Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil).

Kedudukan gaji pokok dan tunjangan profesi sebesar gaji pokok berseberangan/ tolak belakang

42. Bahwa penggunaan gaji pokok PNS sebagai asumsi besaran gaji pokok guru, dosen dan profesor membuat posisi Gaji pokok PNS dan tunjangan Profesi bertolak belakang. Hal ini karena keduanya dibiayai oleh APBN yang terbatas. Kebijakan tunjangan profesi mirip

mainan Junkat Jungkit Anak- Anak terhadap Gaji Pokok PNS pada posisi yang berseberangan. Hal ini terbukti saat Pemerintah rajin menaikkan gaji pokok PNS, maka Tunjangan Profesi tidak mampu dibayar sebagaimana mestinya pada tahun 2012, 2013 dan 2014. Sebaliknya, saat pemerintah tidak menaikkan Gaji Pokok PNS yang mampu mengimbangi inflasi dan kemajuan ekonomi negara seperti rentang tahun 2015 sampai sekarang, tunjangan Profesi dapat terbayar bahkan jumlah penerima selalu meningkat. Ketika gaji pokok PNS diangkat naik, maka Tunjangan Profesi turun kemampuan bayarnya, tetapi saat gaji pokok relatif stagnan, tunjangan profesi terbayar dan jumlahnya meningkat. Mengasumsikan gaji pokok PNS telah membatasi besaran gaji pokok, kemerdekaan Presiden dalam pengelolaan keuangan negara dan kemerdekaan manajemen kepegawaian Pemerintah. Menggunakan gaji Pokok PNS untuk memenuhi asumsi sebagai gaji pokok Guru, Gaji pokok dosen dan gaji pokok profesor merugikan Pemohon dan PNS secara umumnya.

Bahwa Ditetapkannya UU nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren menambah belanja pada anggaran Pendidikan

43. Bahwa penetapan UU tentang pesantren sebagai bentuk pengakuan negara atas peran pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam keikutsertaan melaksanakan pendidikan dengan melahirkan insan beriman yang berakarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pengakuan pendidikan pesantren maka akan menambah alokasi belanja anggaran pendidikan yang berakibat menekan lagi besaran belanja gaji pokok karena bertambahnya belanja gaji pendidik dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang bertambah. yang berakibat
44. Penggunaan gaji pokok PNS berdasar PP nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksanaan daripada UU nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara nomor 3041). Dasar Hukum PP nomor 7 tahun 1977 sampai perubahan kedelapan belas dengan PP nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil untuk pelaksanaan UU a quo telah merugikan hak konstitusional pemohon pada pasal:

- a. **Pasal 27 ayat (1)** Segala **warga** negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- b. **Pasal 28D ayat (1)** Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)
- c. **Pasal 28D ayat (2)** Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**)
- d. **Pasal 28H ayat (4)** Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.**

DASAR HUKUM UU A QUO BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI UUDNRI 1945

Undang-Undang A Quo berasal dari DPR atas usul DPD terkait pendidikan dan perintah langsung UU SISDIKNAS.

45. **Bahwa Dasar hukum pembentukan Undang-Undang UU A Quo** adalah sebagai berikut:

Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

46. Bahwa Undang–Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan , lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang–undangan memberikan petunjuk dan ketentuan penulisan peraturan perundang–undangan yang baik sebagai tindak lanjut Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang–undang amanat UUDNRI Tahun 1945 pasal 22A. Petunjuk terkait penyusunan dasar hukum peraturan dimulai angka 28 sampai dengan 52. Diantaranya yang berkaitan dengan perkara permohonan adalah angka 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 40 sebagai berikut:

28. Bahwa dasar Hukum Pembentukan Peraturan Perundang–undangan yang diawali dengan mengingat.

Dasar hukum memuat:

- a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang –undangan; dan
- b. Peraturan Perundang–undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang–undangan.

29. Bahwa Dasar hukum pembentukan Undang–Undang yang berasal dari DPR adalah

Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

30. Bahwa Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari Presiden adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 31. Bahwa Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari DPR atas usul DPD adalah Pasal 20 dan Pasal 22D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
 32. Bahwa Jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerintahkan langsung untuk membentuk Undang-Undang, pasal yang memerintahkan dicantumkan dalam dasar hukum.
 33. Jika materi yang diatur dalam Undang-Undang yang akan dibentuk merupakan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal tersebut dicantumkan sebagai dasar hukum.
 - 40. Bahwa Jika terdapat Peraturan Perundang–undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Perundang–undangan, Peraturan Perundang–undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.**
47. Bahwa sesuai dengan UU nomor 12 Tahun 2011 Tentang PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lampiran II angka 31 dan 40 menyatakan **Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari DPR atas usul DPD adalah Pasal 20 dan Pasal 22D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka maksud Dasar Hukum UU a quo adalah :**
- a. bahwa UU A Quo berasal dari DPR (Pasal 20) atas usul DPD (Pasal 22D) dan penjabaran terkait Pendidikan (Pasal 31) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
 - b. bahwa pembentukan UU a quo merupakan perintah langsung daripada UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 48. Bahwa kewenangan dan tugas DPD sesuai UUDNRI 1945 Pasal 22D ayat (1) , (2) dan (3) yang berbunyi:**

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.***)
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.***)

Bahwa berdasar Konstitusi UUD 1945 Pasal 22D ayat (1) DPD tidak memiliki kewenangan mengajukan usulan Rancangan Undang- undang tentang Pajak, pendidikan dan Agama.

Bahwa berdasar Konstitusi UUD 1945 Pasal 22D ayat (2) DPD tidak memiliki kewenangan ikut membahas Rancangan Undang- undang tentang Pajak, pendidikan dan Agama. Tetapi DPD bisa memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama

Bahwa berdasar Konstitusi UUD 1945 Pasal 22D ayat (3) DPD melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

49. Bahwa UU a quo berasal dari DPR atas usul DPD terkait pendidikan dimana penyusun usulan Rancangan Undang-undang Guru dan Dosen a quo adalah DPD tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan Konstitusi UUDNRI Tahun 1945 pasal 22D ayat (1). Sehingga dasar hukum Pembentukan UU Guru dan Dosen a quo :Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (dibaca :

berasal dari DPR atas usul DPD perihal pendidikan) adalah bertentangan dengan Konstitusi UUDNRI 1945 terutama pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22D ayat (1) ayat (2).

50. Bahwa Konstitusi UUDNRI Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum.***) Negara hukum atau memiliki istilah *rechtsstaat* atau *the rule of law* merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Negara Hukum bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*'. Salah satu asas kepastian hukum itu adalah: **Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;**

- a. Asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan lembaga negara harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.
- b. Asas konstitusionalitas merujuk pada semua langkah politik yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi dalam suatu negara maka suatu tindakan konstitusional adalah semua langkah yang sesuai hukum.
- c. Supremasi hukum adalah negara tersebut menggunakan hukum sebagai patokan atau aturan dalam segala bidang. Ciri-ciri negara hukum satu ini merupakan upaya untuk menempatkan hukum dalam tempat tertinggi sebagai alat perlindungan rakyatnya. Tanpa adanya intervensi dan penyalahgunaan hukum oleh lembaga negara..

DPR menerima RUU dari DPD terkait pendidikan inkonstitusional

51. Bahwa salah satu tugas DPR dalam UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 pasal 72 huruf c adalah menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;

Bahwa DPD tidak berhak mengajukan RUU terkait pendidikan kepada DPR, maka DPR menerima RUU usulan DPD terkait pendidikan adalah inkonstitusional bertentangan

dengan konstitusi UUDNRI Tahun 1945 terutama Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (1).

Pembahasan dan Persetujuan bersama DPR dan Presiden atas RUU usul DPD terkait pendidikan adalah inkonstitusional

Bahwa sesuai UUD 1945 pasal 20 ayat (2) "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*)"

52. Bahwa UUDNRI Tahun 1945 pasal 22D ayat (2) menyatakan Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Berdasar ayat tersebut menunjukkan bahwa DPD berwenang ikut membahas RUU yang diusulkannya, tetapi terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama peran DPD memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

53. Bahwa DPD sebagai pengusul RUU Guru dan Dosen a quo, dengan logika dan penalaran yang wajar DPD mengawal dan hadir dalam setiap pembahasan RUU a quo untuk memperjuangkan usulannya dapat diterima dan disetujui menjadi Undang-undang. Maka keikutsertaan DPD mengawal usulannya agar disetujui adalah inkonstitusional bertentangan UUDNRI terutama pasal 22D ayat (2).

54. Bahwa sesuai UU nomor 2 Tahun 2018 pasal 71 huruf d DPR berwenang membahas rancangan undang-undang yang diajukan DPD mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

55. Bahwa DPR dan Presiden membahas dan akhirnya menyetujui bersama sesuai pasal 20 ayat (2) atas RUU usulan DPD terkait pendidikan pasal 31 UUD 1945 adalah tindakan inkonstitusional yaitu menggunakan hak dan kewenangan yang dimiliki untuk melanggar Konstitusi UUD 1945 terutama Pasal 1 ayat (3), pasal 22D ayat (1), (2) serta Pasal 22A ..

Presiden mensahkan RUU usulan DPD terkait pendidikan inkonstitusional

Bahwa Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama DPR sesuai konstitusi UUD 1945 pasal 20 ayat (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui

bersama untuk menjadi undang-undang.*

56. Bahwa Presiden menggunakan kewenangannya mengesahkan RUU a quo inskonstitusional yang diusulkan oleh lembaga DPD yang tidak diberi kewenangan mengusulkan RUU terkait pendidikan kepada DPR adalah melanggar Konstitusi UUD 1945 terutama pasal 1 ayat (3), Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (1), (2)..
57. Bahwa dengan mengundangkan RUU Guru dan Dosen a quo terkait pendidikan menjadi Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945 dan tidak bisa menjadi bagian daripada Sistem Hukum nasional yang berdasarkan UUD 1945.
58. Bahwa sesuai dengan UU nomor 12 Tahun 2011 Tentang PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN sebagai amanat pasal 22A UUDNRI Tahun 1945, pada pasal 5 menyatakan bahwa Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, diantaranya pada huruf b yaitu kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Dalam penjelasan dijelaskan bahwa "Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang."
59. Bahwa berdasarkan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik menunjukkan bahwa UU guru dan Dosen yang RUU-nnya diusulkan oleh Lembaga DPD adalah inskonstitusional, maka proses penerimaan RUU oleh DPR, pembahasan dan persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden serta pengesahan oleh Presiden menjadi tindakan konstiusional yang inskonstitusional sehingga hasil akhirnya adalah UU yang inkostitusional, tidak sesuai dengan Konstitusi UUDNRI tahun 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Asas negara hukum salah satunya adalah asas **Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum**. Pengujian konstitusionalitas suatu UU harus diputuskan oleh Lembaga yang berwenang yaitu Mahkamah Konstitusi, maka perlu ditetapkan Mahkamah Konstitusi bahwa UU Guru dan Dosen a quo tersebut inskonstitusional dan batal demi hukum.

Apakah kemungkinan dasar hukum Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah tulis atau ada alternatif baca lain?

60. Bahwa UU adalah ditulis dan dibaca oleh manusia yang bisa saja melakukan kesalahan, karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Walau telah dirapatkan dan dibahas serta dicek beberapa kali tidak menutup kemungkinan tetap terjadi kesalahan yang dampaknya dapat ditoleransi atau tidak dapat ditoleransi. Kesalahan yang dapat ditoleransi adalah kesalahan penulisan yang tidak merubah arti dari maksud kalimat. Sedangkan yang tidak dapat ditoleransi adalah kesalahan yang dapat menimbulkan makna berbeda dari maksud kalimat, atau berakibat bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang yang lebih tinggi kedudukannya.
61. Contoh yang dapat ditoleransi:, misal penulisan dasar hukum UU a quo Pasal 22 d, ditulis dengan huruf d kecil dipisah spasi, dicek penulisan pada UUDNRI harusnya ditulis Pasal 22D , huruf D ditulis Capital (besar) tanpa spasi. Contoh penulisan yang tidak dapat ditoleransi adalah penulisan Pasal 22 d pada dasar hukum UU a quo yang bermakna DPD mengusulkan Rancangan Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen terkait Pendidikan a quo. Dengan melihat pasal 22D ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 yang menyatakan : “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah”. Pasal ini mengandung arti bahwa DPD tidak berhak mengusulkan kepada DPR Rancangan Undang-Undang terkait pendidikan. Maka penulisan Pasal 22 d pada dasar hukum itu bisa bermakna:
- 1). DPD melanggar Konstitusi UUDNRI Tahun 1945;
 - 2). DPD difitnah melanggar Konstitusi UUDNRI Tahun 1945.
- Bagaimanapun maknanya, dasar hukum pembentukan UU pasal 22D terkait pendidikan adalah inkonstitusional, maka UU a quo harus batal demi hukum. Jika diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, UU terkait Guru dan Dosen dapat ditulis ulang dengan RUU diusulkan oleh anggota DPR, DPR atau Presiden sesuai kewenangan lembaga tinggi negara berdasar Konstitusi UUDNRI Tahun 1945, terutama pasal 1 ayat (3) pasal 5, pasal 20, pasal 21 dan pasal 22D.

Dasar Hukum ke-2 menyatakan bahwa UU a quo merupakan perintah langsung dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

62. Bahwa lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan angka 40 menyatakan bahwa *Jika terdapat Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.* Hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang yang menjadi dasar hukum pembentukan harus memerintahkan langsung pembentukan UU tersebut.

Bahwa UU Guru dan Dosen a quo dasar hukum kedua adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Bahwa dimuatnya UU Sisdiknas didalam dasar hukum kedua tersebut menyatakan bahwa pembentukan UU nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen a quo adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) memerintahkan langsung pembentukannya UU Guru dan Dosen a quo.

63. Bahwa UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan 39 aturan tindak lanjut perkara dari Sistem Pendidikan Nasional, terdiri dari 38 aturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan satu yang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang yaitu tentang Badan Hukum Pendidikan (pasal 53 ayat (4)). Amanat aturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah sebanyak 38 materi dalam UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, termasuk BAB XI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN tentang Pendidik dan tenaga kependidikan (Pasal 41 ayat (4)), kualifikasi Pendidik (Pasal 42 ayat (3)), serta mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik (Pasal 43 ayat (3)). Pasal –pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:

Pasal 41 ayat (4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42 ayat (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43 ayat (3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasar pasal 41, 42 dan 43 tersebut yang mengatur tentang pendidik dan tenaga kependidikan menunjukkan bahwa UU sisdiknas memerintahkan aturan lebih lanjut terkait tenaga pendidik dengan Peraturan Pemerintah, tidak memerintahkan dengan pembentukan Undang-Undang.

64. Bahwa sebab pembentukan peraturan Undang-Undang telah dijelaskan dalam UU P3 Pasal 10 ayat (1) berikut:

"Materi muatan yang harus diatur dengan Undang- Undang berisi:

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

65. Bahwa penempatan UU Sisdiknas sebagai dasar hukum kedua pembentukan UU a quo seakan-akan merupakan perintah langsung UU Sisdiknas, padahal sebenarnya tidak ada perintah tersebut. Pemohon melihat bahwa pembentukan UU a quo adalah semata-mata upaya pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat. UU Guru dan Dosen a quo yang pembentukannya berasal dari DPR atas usul DPD terkait pendidikan bukanlah perintah langsung dari UU Sisdiknas. Hal ini menimbulkan ketidakpastian tentang materi muatan UU Guru dan Dosen a quo merupakan perintah UU Sisdiknas atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Pemuatan UU Sisdiknas dalam dasar hukum UU a quo tidak sesuai prinsip negara hukum asas legalitas dan kepastian hukum dalam Ketentuan tentang tata cara pembentukan undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa penyertaan UU Sisdiknas dalam dasar hukum UU a quo bertentangan dengan Konstitusi UUDNRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22A.

MATERI UNDANG-UNDANG TIDAK SESUAI KEWENANGAN DAN FUNGSI DPR

UU a quo mengandung ketidaksesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatannya;

66. Bahwa membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik menurut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 5 huruf c menyatakan kesesuaian antara jenis,

hierarki, dan materi muatan. Dijelaskan Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

67. Bahwa sesuai Pasal 22A UUDNRI 1945 dijabarkan dengan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN pada pasal 7 yang menyatakan Jenis dan Hierarki serta kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan berikut:

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

68. Bahwa Undang –Undang sebagai produk hukum DPR mencerminkan fungsi, kewenangan dan tugas DPR yang diberikan Konstitusi UUDNRI 1945. Sesuai UUDNRI Tahun 1945 pasal 20A ayat (1) menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi anggaran DPR dijabarkan dalam UU nomor 17 Tahun 2014 pasal 70 ayat (2) menyatakan Fungsi anggaran DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

69. Bahwa UUD 1945 pasal 4 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar. Urusan Pemerintahan diantaranya adalah Manajemen Kepegawaian Pemerintah (UU ASN pasal 25) dan Keuangan Negara (UU Keuangan Negara pasal 6).

70. UU nomor 8 Tahun 1974 Pasal 13 Kebijakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh berada di tangan Presiden, junto UU nomor 43 Tahun 1999 pasal 13 ayat (2) Kebijakan manajemen Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintah, junto **UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 25 ayat (1)** Presiden selaku pemegang kekuasaan

pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN.

71. Bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan (UU nomor 17 Tahun 2003 pasal 6 ayat (1)). Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan Penerimaan Negara. Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/ kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara.
72. Bahwa memuat kewenangan Presiden memegang kekuasaan kebijakan, pembinaan profesi dan manajemen Pegawai Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Negara yang seharusnya diatur dalam Peraturan Pemerintah tetapi oleh DPR diatur dalam UU a quo adalah bentuk intervensi dan pemasangan kemerdekaan Presiden pemegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. DPR sebagai lembaga legislatif tidak konsisten dengan produk hukumnya sendiri yaitu UU Keuangan Negara, Undang-Undang Sisdiknas, UU ASN mengenai hal-hal yang terkait kewenangan Pemerintah yang harus diatur tindak lanjut dengan Peraturan pemerintah.
73. Bahwa berdasar kewenangan dan fungsi anggaran yang dimiliki oleh lembaga legislatif DPR adalah membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden, kedudukan Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan termasuk didalamnya keuangan negara, maka DPR tidak dapat memerintah atau mendikte Presiden sebagai pemegang kekuasaan keuangan negara dan manajemen Pegawai Negeri. DPR bukan atasan Presiden dan Presiden bukan bawahan DPR. DPR dan Presiden adalah Lembaga Tinggi Negara yang kedudukannya sejajar. Perintah belanja keuangan negara pada APBN dalam program tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tunjangan kehormatan dengan besarnya oleh DPR dalam UU Guru dan Dosen a quo adalah bentuk intervensi kewenangan Presiden, membatasi kebebasan Presiden dalam menjalankan kewenangan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, terutama kebijakan manajemen Pegawai dan pengelola keuangan negara.

DPR tidak memiliki hak inisiatif anggaran belanja negara (Keuangan Negara)

74. Bahwa dalam UU guru dan Dosen a quo, DPR mengamanatkan belanja keuangan negara yang harus dibayar oleh Presiden, yaitu :

- a. Tunjangan profesi guru sebesar gaji pokok guru pada pasal 16;
- b. Tunjangan profesi dosen sebesar gaji pokok dosen pada pasal 53;
- c. Tunjangan Khusus guru sebesar gaji pokok guru pada pasal 18;
- d. Tunjangan Khusus dosen sebesar gaji pokok dosen pada pasal 55;
- e. Tunjangan kehormatan Profesor/ guru besar sebesar dua kali gaji pokok profesor pada pasal 56.

75. Bahwa fungsi DPR berdasar UUDNRI pasal 20A ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.** hal ini dijabarkan kembali dalam UU MD3 Pasal 69 ayat (1) DPR mempunyai fungsi:

- a. legislasi;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Dijelaskan fungsi anggaran DPR tersebut pada UU MD3 pasal 70 ayat (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

76. Bahwa Kewenangan DPR dalam UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas UU MD3 pasal 71 terkait keuangan negara adalah huruf e. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;

77. Bahwa tugas DPR terkait keuangan negara dijabarkan dalam UU MD3 pasal 72 huruf d, e dan f menyatakan:

- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;
- e. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
- f. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;

78. Bahwa berdasar fungsi anggaran pada kewenangan keuangan negara yang dimiliki oleh DPR sebagai lembaga legislatif adalah untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN

yang diajukan oleh Presiden. Tugas DPR meliputi membahas, menyetujui serta mengawasi pelaksanaan undang-Undang APBN. Hal ini menunjukkan bahwa DPR tidak memiliki fungsi, kewenangan ataupun tugas menyusun rincian ataupun inisiatif anggaran pendapatan dan belanja negara.

79. Bahwa Kekuasaan Presiden dan keuangan Negara menurut UUDNRI Tahun 1945 yaitu:

- a). Pasal 4 ayat (1) menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar .
- b). **Pasal 23 ayat (1)** Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***)
- c). Pasal 23 ayat (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)
- d). **Pasal 23C Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.*****

80. Bahwa DPR mengamanatkan, menetapkan belanja keuangan negara dalam sebuah Undang-Undang selain UU APBN apalagi undang-undang tersebut berasal dari DPR adalah bertentangan dengan konstitusi UUDNRI Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23 ayat (2), pasal 23C.

DPR mengintervensi kewenangan pemerintah Daerah dalam otonomi Daerah

81. Bahwa DPR melalui UU a quo memerintahkan penggunaan anggaran negara dan daerah untuk membayar tunjangan profesi inisiatif DPR sebagaimana Pasal 16 (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tindakan DPR memerintahkan Belanja Tunjangan Profesi pada APBD kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi UUDNRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) dan (5) sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (2) "Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**)"

Pasal 18 ayat (5) "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.**)"

Pasal tersebut sangat jelas memberikan kewenangan Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.

82. Bahwa sesuai UU nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada BAB IV PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD dijelaskan prosedur dan dasar penyusunan APBD. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
83. Bahwa fungsi anggaran DPR adalah membahas dan menyetujui atau tidak menyetujui RUU APBN usulan Presiden sesuai lingkup tugas Legislatif, tidak berwenang menginisiasi anggaran keuangan negara APBN. DPR sesuai lingkup kerja menjalankan fungsi legislatif pada Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi Legislatif di daerah dijalankan oleh DPRD sesuai lingkup kerjanya. Maka pembahasan dan persetujuan APBD dilaksanakan oleh DPRD berdasar Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai kemampuan Pendapatan Daerah. Sehingga ada batas kewenangan antara DPR dan DPRD dalam keuangan negara yang diwujudkan dalam UU APBN dan Perda APBD.
84. Bahwa pasal 16 ayat (3) UU a quo mengintervensi kewenangan Pemerintah Daerah dan DPRD baik Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya yang telah diberikan oleh UUDNRI Tahun 1945. Perintah DPR dalam UU a quo untuk mengalokasikan pembiayaan tunjangan Profesi Guru pada APBD sebagaimana pasal 16 ayat (3) frase "dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)" bertentangan dengan Konstitusi UUDNRI Tahun 1945 terutama Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 20A serta Pasal 23C.

DPR menetapkan inisiasi besaran belanja negara tidak setiap tahun adalah intervensi kewenangan Presiden dan inkonstitusional

85. Bahwa dengan UU a quo, DPR telah menetapkan besaran belanja untuk tunjangan profesi guru/ dosen sebesar gaji pokok guru/ Dosen, Tunjangan daerah Tertinggal sebesar gaji pokok Guru, serta Tunjangan Profesor sebesar dua kali gaji pokok profesor yang harus dibayar oleh APBN dan atau APBD yang telah ditetapkan pada tahun 2005.
86. Bahwa UUD 1945 pasal 23 ayat (1) "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***)
87. UU nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

UU nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat 2 APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.

Bahwa UU nomor 17 Tahun 2003 Pasal 11 ayat (1) APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang, (2) APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

Berdasarkan hal tersebut maka penetapan belanja negara dalam UU yang dirancang berlaku tidak setahun dalam UU Guru dan Dosen a quo adalah bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945 terutama pasal 1 ayat (3), Pasal 4, pasal 23 ayat (1).

UU a quo TIDAK bisa menjadi dasar penyusunan APBN

88. Dalam UU Guru dan Dosen sejak disahkan tahun 2005 Lembaga Legislatif DPR telah memerintahkan belanja negara dengan kegiatan tunjangan Profesi Guru / Dosen, tunjangan daerah khusus sebesar gaji pokok, serta tunjangan kehormatan Guru Besar/ Profesor sebesar dua kali gaji pokok kepada Presiden sebagai pelaksana Undang-Undang. Perintah belanja tersebut telah menjadi dasar pengeluaran negara setiap tahun sejak diundangkan yang besarnya terus meningkat. Tahun 2020 dianggarkan sebesar lebih dari Rp 70T (tujuh puluh trilyun rupiah) dan telah terakumulasi lebih dari Rp 600T.
89. Bahwa KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA dipegang oleh presiden sebagaimana UUDNRI 1945 Pasal 4 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu kekuasaan Presiden selaku

Kepala Pemerintahan adalah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, sesuai UU keuangan Negara pasal 6 ayat (1). Dijelaskan Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan Penerimaan Negara.

Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/ kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara.

90. Bahwa DPR sebagai Lembaga Legislatif menetapkan belanja negara sejak tahun 2005 dan berlaku sampai saat ini dalam UU a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 Hal Keuangan menyatakan Pasal 23 ayat (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***)
91. Bahwa DPR memerintahkan belanja negara dalam Undang-Undang a quo dan menjadi dasar penyusunan RUU APBN kepada Presiden adalah bertentangan dengan **UUD NRI Tahun 1945 Hal Keuangan Pasal 23 ayat (2)** Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)
92. Bahwa sesuai UU Keuangan Negara pasal 1 ayat (7) menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini ditegaskan lagi pada Pasal 11 ayat (1) menyatakan APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Sedangkan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
93. Bahwa penyusunan APBN sesuai UU Keuangan Negara Pasal 12 adalah APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam

menghimpun pendapatan negara. Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

94. Bahwa penyusunan rencana kerja pemerintah dimulai dengan Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.
95. Bahwa dalam penyusunan usulan anggaran oleh menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun. Rencana kerja dan anggaran tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya.
96. Bahwa Rencana kerja dan anggaran dihimpun oleh Menteri Keuangan, Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat. Selama pembahasan RUU APBN Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN.
97. Bahwa kedudukan DPR dalam fungsi anggaran dijelaskan dalam UU MD3 pasal 70 ayat (2) menyatakan: Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Pasal tersebut menunjukkan bahwa hak dan kewenangan DPR adalah

membahas dan memberikan persetujuan atau tidak, dan DPR tidak memiliki fungsi usulan atau inisiatif anggaran pendapatan dan belanja Negara.

98. Bahwa dalam penetapan **RUU APBN menurut tata kerja DPR** pada UU MD3 pasal 176 ayat (1), (2) dan (3) **adalah** (1) Penyusunan rancangan APBN berpedoman pada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. (2) Rancangan rencana kerja Pemerintah disusun oleh Pemerintah untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPR. (3) Rencana kerja Pemerintah yang telah dibahas dan disepakati bersama dengan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan APBN untuk selanjutnya ditetapkan menjadi satu kesatuan dengan APBN, dan menjadi acuan kerja Pemerintah yang ditetapkan dengan keputusan Presiden.
99. Bahwa berdasar UUDNRI pasal 23 ayat 2, UU Keuangan Negara serta UU MD3 Presiden mengajukan usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini menunjukkan wewenang Presiden sebagai pemegang kekuasaan keuangan negara yang berwenang mengajukan usulan pengelolaan keuangan negara sesuai program kerja Pemerintah. Maka penyusunan APBN berdasar UU produk DPR yang ditetapkan tahun 2005 adalah melanggar konstitusi, tidak sesuai hukum yang ditetapkan.
100. Bahwa penetapan inisiatif anggaran belanja negara oleh DPR dalam UU a quo tidak sesuai fungsi dan kewenangan DPR dalam keuangan negara. Amanat belanja tunjangan profesi, tunjangan khusus serta tunjangan kehormatan pada UU a quo merupakan suatu bentuk intervensi Lembaga Legislatif DPR dan DPD kepada Presiden pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Hal ini melanggar salah satu ciri negara hukum adanya Pembatasan Kekuasaan yang telah diatur Konstitusi UUDNRI Tahun 1945 Pasal 4, Pasal 20, Pasal 20A, pasal 22D, Pasal 23. Tindakan DPR menginisiasi anggaran belanja keuangan negara untuk tunjangan Profesi, khusus serta kehormatan profesor dalam UU a quo adalah bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 Pasal 1, Pasal 4, Pasal 20, Pasal 20A, pasal 22D, Pasal 23.
101. Uraian diatas dalam permohonan *judicial review* UU a quo dapat disimpulkan bahwa:
- a. Rumusan hukum besaran tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus adalah Gaji Pokok Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan negeri bukan gaji pokok PNS yang diangkat Pemerintah.
 - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yaitu sekolah negeri tidak memiliki kewenangan mengangkat guru, tetapi Guru yang bekerja di sekolah negeri diangkat oleh Pemerintah.

- c. Rumusan hukum besaran Tunjangan Profesi Dosen adalah gaji pokok dosen bukan gaji pokok yang diterima dosen atau gaji pokok PNS.
- d. Rumusan hukum besaran Tunjangan Kehormatan Profesor adalah gaji pokok Profesor bukan gaji pokok yang diterima Profesor atau gaji pokok PNS
- e. DPD mengusulkan Rancangan Undang-Undang terkait Pendidikan kepada DPR dan itu melanggar Konstitusi
- f. Tidak ada perintah langsung dari UU SISDIKNAS untuk mengatur lebih lanjut Pendidik dan tenaga Kependidikan dengan Undang-Undang;
- g. RUU yang inskonstitusional oleh DPD terkait pendidikan, maka prosedur dan hasilnya adalah inskonstitusional:
 - 1) Penerimaan RUU oleh DPR;
 - 2) Pembahasan bersama oleh DPR dan Presiden;
 - 3) Pengesahan oleh Presiden;
 - 4) Produk akhir UU nomor 14 tahun 2005 adalah inskonstitusional;
- h. Undang-undang a quo mengandung bermuatan materi yang mengintervensi kewenangan Presiden mengelola keuangan negara baik pusat maupun daerah serta kebijaksanaan dan manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- i. Melalui UU a quo DPR melanggar fungsi anggaran Legislatif dengan menginisiasi mata anggaran dan besaran belanja keuangan Negara yang berakibat kerugian negara belanja secara inskonstitusional;
- j. Pilihan kata dan frase yang tidak tepat telah mengambil alih gaji pokok PNS secara sewenang-wenang dengan mempersepsikan Gaji pokok Guru, gaji pokok dosen dan gaji pokok profesor sama dengan gaji pokok PNS yang bertentangan dengan prinsip legalitas dan kepastian hukum sebagai negara hukum;
- k. Melalui UU a quo DPR telah memplot anggaran di APBN sebagai aspirasi kebijakan dengan menetapkan besaran belanja negara secara dholim dan tanpa perhitungan data valid dalam Undang-undang a quo.
- l. APBN disusun berdasarkan program kerja Pemerintah tahunan yang disetujui oleh DPR, bukan berdasar amanat suatu UU yang dirancang berlaku bertahun-tahun.

PETITUM

Berdasarkan uraian serta bukti-bukti konkret dan faktual sebagaimana terurai diatas, pemohon memohon sekiranya bapak / Ibu Ketua dan para Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Pemohon muliakan, berkenan untuk memutuskan:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa materi kalimat "... diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama;" pada pasal 16 ayat 2 bahwa Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama sepanjang dimaknai gaji pokok PNS bertentangan dengan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan bahwa materi frase "..dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)" pada Pasal 16 ayat (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bertentangan dengan konstitusi UUDNRI tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan bahwa materi kalimat "... diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama" pada Pasal 18 ayat (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama sepanjang dimaknai gaji pokok PNS bertentangan dengan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan bahwa materi kalimat "diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama" pasal Pasal 53 ayat (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama sepanjang dimaknai gaji pokok PNS bertentangan dengan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan bahwa materi kalimat "diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama" pasal Pasal 55 ayat (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama sepanjang dimaknai gaji pokok PNS bertentangan dengan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat;

7. Menyatakan bahwa dasar hukum pembentukkan **Undang-Undang** Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum;
8. Menyatakan bahwa **Undang-Undang** Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga batal atau dicabut demi hukum dan konstitusi serta tidak berkekuatan hukum mengikat
9. Menyatakan agar memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya,

Atau, bilamana Mahkamah memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya, *ex aequo et bono*.

Hormat saya,

PEMOHON



Ahmad Amin, SST.